



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
  6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN KABUPATEN PACITAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
5. Tempat Pelelangan Ikan atau selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan milik Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
8. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan

**BAB II**  
**PENYELENGGARA DAN PENANGGUNG JAWAB**  
**PELELANGAN IKAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara dan penanggung jawab pelelangan ikan adalah Dinas.
- (2) Dinas dalam menyelenggarakan Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan dapat bekerjasama dengan Pihak Ke Tiga yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak dibidang perikanan dan/atau Kelompok Nelayan/Paguyuban Nelayan di lokasi Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak dibidang perikanan dan/atau Kelompok Nelayan/Paguyuban Nelayan di lokasi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan pelelangan ikan setelah menandatangani Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian Kerjasama.

**Pasal 3**

- (1) Untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan, Pihak Ketiga harus mengajukan permohonan kerjasama secara tertulis kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - c. Melampirkan dokumen yang menyatakan Pihak Ketiga sebagai Badan Hukum dan/atau Kepengurusan Kelompok/Paguyuban Nelayan yang disahkan dan dikukuhkan dan merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
  - d. Menyediakan modal kerja sebagai jaminan kelancaran pembayaran lelang di TPI;
  - e. Melampirkan rencana kerja penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - f. Menyampaikan laporan keuangan atas kegiatan yang dilakukan;

- g. Menandatangani pernyataan kesanggupan dan kesediaan mentaati persyaratan dan ketentuan pengadaan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 4**

Pihak Ketiga yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengatur bongkar muat ikan;
- b. Melakukan penimbangan ikan;
- c. Mengatur penggunaan tempat pelelangan ikan;
- d. Melaksanakan lelang;
- e. Menyelenggarakan administrasi lelang;
- f. Mengupayakan pembayaran hasil lelang ikan dari bakul pemenang lelang kepada nelayan pemilik ikan secara lunas dan tunai;
- g. Melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan hasil pelelangan ikan di TPI;
- h. Melaksanakan penyctoran hasil retribusi pelelangan ikan, ke Bendahara penerima pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan pelelangan ikan secara rutin dalam jangka waktu mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku;
- j. Menjaga kebersihan lokasi lelang dan pengepakan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di TPI dan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan ikan.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan untuk hasil budidaya petani ikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelelangan ikan diadakan setiap saat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (2) Pelelangan ikan secara terbuka dapat dimulai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Ikan telah terkumpul dan tertata di lantai lelang, lengkap dengan catatan jenis, berat dan pemilik ikan;
  - b. Jumlah bakul ikan yang mengikuti lelang telah dianggap cukup;
  - c. Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pelelangan ikan dilakukan secara terbuka melalui sampel ikan yang mewaldli keseluruhan kualitas ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelelangan diatur oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Nelayan yang akan melclangkan ikan, berkewajiban :
  - a. Melaporkan kedatangan kapalnya kepada petugas pelelangan;
  - b. Membongkar ikan dari kapal;

- c. Menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru timbang untuk dilakukan penimbangan ;
  - d. Menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru lelang;
  - e. Mencocokkan kembali hasil lelang ikan kepada juru buku setelah diadakan pelelangan; dan
  - f. Membayar pungutan retribusi pemakaian Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Bakul mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menyerahkan uang jaminan dan/atau agunan sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
  - b. Melengkapi administrasi yang ditentukan;
  - c. Membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan; dan
  - d. Membayar lunas dan tunai pungutan retribusi pemakaian TPI sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Administrasi umum;
  - b. Administrasi keuangan dan administrasi penyerahan uang dan/atau agunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

### **BAB V LARANGAN**

#### **Pasal 9**

Setiap nelayan dan bakul pengikut lelang dilarang :

- a. Mengganggu atau menghalang-halangi jalannya pelelangan ikan;
- b. Mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasukkan ke TPI untuk dilelang ditempat lain

### **BAB VI TATA CARA PENYERAHAN UANG DAN/ATAU AGUNAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Nilai uang jaminan dan/atau agunan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit senilai rencana pembelian pada saat pelelangan ikan.
- (2) Agunan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Barang berharga;
  - b. Surat berharga yang dapat dipergunakan sebagai agunan sesuai peraturan dari Badan yang berlaku.
- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penanggung Jawab Penyelenggara lelang.
- (4) Penyerahan jaminan pembayaran yang berupa agunan diserahkan kepada penyelenggara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Uang jaminan dan/atau agunan pembayaran diserahkan sebelum proses pelelangan ikan berlangsung.
- (6) Ketentuan dan tata cara penyerahan uang jaminan dan/atau agunan pembayaran diatur oleh penyelenggara lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII  
PBHBINAAN DAN PBNGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan, dilakukan oleh Pejabat Teknis yang menangani pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan langsung pada UPT dan/atau Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
  - c. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan TPI;
  - d. Bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**  
Cap.ttd  
**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 13**